

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITA PEMUNGUTAN SUARA LEMBANG RINDING BATU

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 143/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA LEMBANG RINDING BATU KECAMATAN KESU' DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengunduran diri Sdri. Rezki Pebriyanti Lobo', Anggota Panitia Pemungutan Suara Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu', maka perlu dilakukan Penggantian Antar Waktu.
bahwa untuk maksud huruf a, perlu dilakukan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Toraja Utara Nomor : 143/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/XI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Penggantian Anggota PPS Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu' dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, sebagai berikut: 1. Mengangkat Mengangkat Sdri. Obertin Saranga sebagai Anggota PPS Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu'; 2. Mengganti Sdri. Rezki Pebriyanti Lobo' yang mengundurkan diri; dan 3. Masa Tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara adalah 3 (tiga) bulan, Terhitung Mulai tanggl 3 November Tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Toraja Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 November 2020.
 - Tidak ada lampiran.